



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3957-3967

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru

Zulkifli Ritonga^{1✉}, Siti Arifah Syam², Fauziah Lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: zulkifli4001233009@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pembaharuan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu besar dalam agenda politik hukum Indonesia dan harus segera dilakukan. Konsep KUHP Baru sudah diungkap, namun sampai saat ini belum selesai dengan berbagai permasalahan karena belum ada kesepakatan dalam beberapa aspek. Dalam artikel ini akan di bahas bagaimana kebijakan kriminalisasi dan deskriminalisasi KUHP baru. KUHP merupakan mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, juga perlu diselaraskan dengan perkembangan mengingat globalisasi kejahatan yang semakin berkembang. Untuk ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghindari kekosongan hukum maka diperlukan kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Dekriminalisasi, Indonesia, KUHP Baru*

Abstract

The reform and development of the national legal system, including criminal law and criminal procedure law, is one of the major issues in Indonesia's legal political agenda and must be carried out immediately. The concept of the New Criminal Code has been revealed, but until now it has not been completed with various problems because there is no agreement in several aspects. This article will discuss the criminalization and decriminalization policies of the New Criminal Code. The Criminal Code is a masterpiece created by the Indonesian people, it also needs to be harmonized with developments given the growing globalization of crime. For peace and legal certainty in preventing crime and to avoid legal vacuum, criminalization of certain criminal acts is needed.

Keywords: *Criminalization, Decriminalization, Indonesia, New Criminal Code*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdasarkan hukum, berusaha untuk melakukan pembaharuan dan pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai universal yang berlaku di dalam berbagai sistem hukum di tingkat internasional. (Lubis & Nasution, 2024)

Usaha pembaharuan tersebut dapat didasarkan pada alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdek tersebut. Hal ini juga dialami oleh Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. (Wibowo, 2012)

Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, termasuk didalamnya hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu masalah besar dalam agenda kebijakan/politik hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat juga telah membuat perubahan yang cukup besar terhadap kondisi masyarakat dan timbulnya kejahatan baru. Akibat belum adanya pengaturan tentang kejahatan tersebut, maka terjadilah kriminalisasi di luar KUHP sehingga melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP. Pembaharuan hukum pidana mulai dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1977 telah memakan waktu yang cukup lama dan tim penyusunnya juga telah beberapa kali berganti. Konsep KUHP mulai tersusun sejak tahun 1997 yang dikenal dengan konsep Basaroesdin

(Konsep BAS), kemudian dilanjutkan oleh Oemar Senoadji (1979-1982), Sudarto (1982- 1986), Roeslan Saleh (1986-1987), Mardjono Reksodiputro (1987-1992), Muladi (2005- 2007), dan terakhir diketuai oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (2009).(Situmeang, 2022)

Perkembangan hukum pidana di luar KUHP terus dilakukan dan telah menciptakan kondisi hukum pidana yang tidak sehat karena adanya kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan kriminalisasi dan perumusan sanksi pidana tidak lagi mengacu pada ketentuan umum KUHP sehingga dalam perkembangannya telah membentuk sistem hukum pidana dan pemidanaan tersendiri. Hal ini terjadi karena perkembangan dan kemajuan kejahatan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat.(AR, 2012) Wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk dan karakter masyarakat. Artinya masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris. Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin canggih dengan modus maupun cara-cara melakukan kejahatan yang semakin modern dengan meninggalkan pola-pola tradisional.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami keadaan maupun fenomena yang terjadi dilokasi penelitian, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan memanfaatkan berbagai metode karya ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lain, seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.(Nasution, 2024)

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh untuk memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti.(Purwati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi

1. Kriminalisasi

Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran). (Mahmudah, 2012)

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soekanto, "kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. (Pratama & Darmawan, 2022)

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (*vagrancy*) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan. Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.

2. Dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan Wolfendorn Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai

yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris.(Manurung, 2020)

Kriminalis yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminalisasi “terselubung” terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten (tidak diterapkan lagi). Yang dimaksudkan di sini adalah pasal 283 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja). Pasal 283 (1) “diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan memperlihatkan tulisan, gambar atau benda, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”. Dalam kenyataan perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak lagi dipidana.(Sonjaya et al., 2020)

Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi KUHP Baru

Kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hukum pidana agar lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kriminalisasi adalah proses di mana tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana kemudian diatur dan dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum. Dalam KUHP baru, beberapa tindakan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas kini dikriminalisasi, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban umum.(I Kadek Bagas Dwipayana et al., 2022) Beberapa contoh kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru antara lain:

a. Perzinahan dan Kohabitasi

Tindakan perzinahan (perselingkuhan) dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan kini diatur lebih tegas dan dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Menghidupkan kembali ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana tertentu.

c. Dokter Aborsi

Tindakan aborsi tanpa indikasi medis yang jelas atau tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan hukum kini dikriminalisasi secara ketat.

d. Penyebaran Ideologi Terlarang

Penyebaran ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme, juga dikriminalisasi dalam KUHP baru.(Baharudin, 2007)

Dekriminalisasi adalah proses di mana tindakan-tindakan tertentu yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana kemudian dihapus atau dikurangi sifat pidananya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak lagi dianggap merugikan masyarakat atau sudah ada mekanisme lain yang lebih tepat untuk menanganinya. Beberapa contoh kebijakan dekriminialisasi dalam KUHP baru antara lain:

a. Pasal-Pasal yang Tidak Efektif

Penghapusan atau revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak efektif atau tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, seperti beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan moralitas yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat saat ini.

b. Kriminalisasi yang Berlebihan

Mengurangi atau menghapus sanksi pidana untuk tindakan-tindakan yang sebelumnya terlalu dikriminalisasi atau yang dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal, seperti mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan.

c. Pengurangan Sanksi

Mengurangi ancaman pidana untuk tindak pidana tertentu, terutama untuk tindak pidana yang dianggap ringan atau dapat diselesaikan dengan sanksi administratif atau denda.(Sanuri, 2016)

Kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan umum dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan global. Perubahan dalam KUHP ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi dalam KUHP baru mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat modern, menjaga ketertiban dan keamanan, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu.(Muhroji Farid, 2019)

Kriminalisasi dan dekriminialisasi berada dalam ruang lingkup hukum pidana materiel, yaitu mengenai perumusan-perumusan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan sanksi apa yang diberikan terhadap para pelakunya.(Sanjaya, 2021)

Kriminalisasi adalah kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan individu atau masyarakat yang dapat dipidana (dihukum) serta menjadi perbuatan pidana. Sementara itu, Salman Luthan menyatakan bahwa kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang telah dinilai/mendapatkan pertimbangan-

pertimbangan dari pihak yang berwenang (majelis hakim) dan selanjutnya diputuskan bersalah atau tidak (putusan hakim). Kriminalisasi dianggap sebagai proses legislasi terhadap perbuatan/tindakan yang patut untuk dihukum. (Widayati, 2009)

Pada kriminalisasi, dikenal dengan tiga asas, yaitu: asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan

1. Asas legalitas, terdapat dalam Pasal 1 Buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" atau istilah Latinnya "nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali". Asas ini adalah jantung penerapan pidana, khususnya di Indonesia.

Menurut Muhamad Sadi Is, asas legalitas memiliki tujuh makna, di antaranya:

- a. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan-undangan yang mengaturnya.
- b. Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh dianalogikan,
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d. Perumusan delik harus jelas (asas lex certa).
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
- f. Tidak ada pidana lain kecuali apa yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- g. Penuntutannya harus sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Suhariyono AR, 2012)

Pada proses kriminalisasi, asas legalitas berfungsi untuk meng- amankan keberadaan masyarakat serta melindungi individu dan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan yang ditakutkan akan muncul dari pemerintah.

2. Asas subsidiaritas, asas ini menyatakan bahwa pemi- danaan merupakan sarana terakhir atau jalan terakhir yang harus ditempuh untuk memberikan efek jera kepada semua pelaku keja- hatan maupun pelanggaran, istilahnya disebut dengan ultimum remedium. Oleh karenanya, pemidanaan tidak boleh langsung dijatuh- kan sebagai alat utama terhadap para pelaku atau istilahnya disebut primum remedium. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana terhadap extraordinary crimes? Apakah ultimum remedium masih layak diterapkan dalam penegakan hukumnya di Indonesia? Pada negara Republik Indonesia, ada banyak perbuatan yang layak disebut extraordinary crimes di antaranya :
 - a. Genosida.
 - b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (perlindungan hak asasi manusia).

- c. Tindak pidana terorisme.
 - d. Kejahatan perang.
 - e. Tindak pidana korupsi.
 - f. Tindak pidana pencucian uang
 - g. Tindak pidana narkoba dan psikotropika serta sejenisnya.
 - h. Tindak pidana lingkungan.
 - i. Tindak pidana perdagangan orang(Wibowo, 2012)
3. Asas persamaan. Asas ini diartikan sebagai penerapan pidana harus adil (sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak dipukul sama rata) dan efisien terhadap waktu dan biaya.

Menurut Sudarto dalam bukunya menyatakan bahwa indikator yang dapat kita jadikan acuan dalam tindakan kriminalisasi harus memperhatikan :

- a. Tujuan pembangunan nasional, di mana tujuannya ialah masyarakat yang adil serta makmur baik secara jasmani maupun rohani berdasarkan prinsip Pancasila, sehingga fokus penggunaan hukum pidana yaitu mengayomi masyarakat sebagai tindakan-tindakan awal mencegah perbuatan pidana
- b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan - perbuatan pidana tersebut, yaitu membawa kerugian jasmani maupun rohani kepada seseorang atau masyarakat
- c. Efisiensi biaya yang dikeluarkan harus selaras dengan hasilnya atau dikenal dengan "cost and benefit principle.
- d. Sumber daya manusia dari para penegak hukum jangan sampai kemampuan kerjanya melampaui beban tugas (overbelasting).(Faisal & Rahayu, 2021)

Barda Nawawi Arief juga mengutarakan hal serupa di mana kriminalisasi setidaknya memperhatikan :

- a. Perbuatan tersebut di mata masyarakat harus dibenci karena membuat kerugian-kerugian, menimbulkan korban;
- b. Seimbangya biaya yang dikeluarkan untuk kriminalisasi dengan hasilnya misalnya mulai dari perumusan peraturan perundang undangannya, pengawasan serta penegakan hukumnya, beban yang ditanggung oleh korban, dan lain sebagainya;
- c. Beban tugas yang melampaui batas dari para penegak hukum; dan
- d. Jangan sampai kriminalisasi menghalangi cita-cita bangsa (ius constituendum).(AR, 2012)

Kriminalisasi mempunyai sisi lain yang disebut "dekriminalisasi" Dekriminalisasi adalah suatu penetapan terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana menjadi perbuatan yang tidak diancam pidana dan hasil akhirnya dapat berbentuk legislasi ataupun berbentuk

putusan pengadilan yang dapat mencabut pasal-pasal dimaksud. Menurut Duwi Handoko, dekriminalisasi dibagi menjadi :

- a. Dekriminalisasi bukan murni,
- b. Dekriminalisasi murni;
- c. Dekriminalisasi murni sebagian
- d. Dekriminalisasi bersyarat.(Faiq Tobroni, 2010)

Dekriminalisasi bukan murni ialah suatu delik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian diatur kembali oleh peraturan perundang-undangan baru atau yang lebih khusus mengenai delik tersebut, sehingga senyata delik tersebut masih tetap ada dan berlaku, hanya saja pengaturannya telah beralih ke produk hukum terbaru. Dekriminalisasi murni ialah sebagaimana yaitu suatu perbuatan/delik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi baik oleh peraturan perundang-undangan yang baru ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga delik tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Kemudian dekriminalisasi murni sebagian, yaitu menghilangkan sifat dapat dipertanggungjawabkannya suatu delik oleh seseorang dikarenakan keadaan *overmacht*. Terakhir, dekriminalisasi bersyarat, yaitu adanya syarat yang diberlakukan terhadap delik tersebut agar memperoleh kekuatan hukum.

SIMPULAN

Kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hukum pidana agar lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran). Beberapa contoh kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru antara lain: perzinahan dan kohabitasi, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dokter aborsi dan penyebaran ideologi terlarang. Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Beberapa contoh kebijakan dekriminalisasi dalam KUHP baru antara lain: pasal-pasal yang tidak Efektif, kriminalisasi yang berlebihan dan pengurangan sanksi.

Kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan

antara perlindungan kepentingan umum dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan global. Perubahan dalam KUHP ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi dalam KUHP baru mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat modern, menjaga ketertiban dan keamanan, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 17(1).
- Baharudin, E. (2007). Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia). *Lex Journalica*, 4(2).
- Faiq Tobroni. (2010). Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam. *36 Unisia*, XXXIII(73).
- Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). Tujuan Pidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2).
- I Kadek Bagas Dwipayana, Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Mahmudah, S. (2012). POLITIK PENERAPAN SYARI' AT ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (PEMIKIRAN MAHFUD MD). *Al-Adalah*, X No 4.
- Manurung, L. W. (2020). CRITICISM STRATEGY BY MAHFUD MD IN INDONESIA LAWYERS CLUB. *TELAGA BAHASA*, 8(2). <https://doi.org/10.36843/tb.v8i2.230>
- Muhroji Farid. (2019). Studi Pragmatik Teks Spanduk Para Demonstran Yang Berbau Erotisme Dalam Aksi Penolakan Revisi Kuhp Di Indonesia 2019. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBal*.
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/568011/>
- Pratama, A. S., & Darmawan, F. (2022). Analisis Wacana Kritis Berita "Mahfud MD: Pemerintah Tak Setengah-Setengah Tindak Pelaku Investasi Ilegal" di Kumparan.com. *Bandung Conference Series: Journalism*, 2(2).

<https://doi.org/10.29313/bcsj.v2i2.4561>

Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.

Sanjaya, N. (2021). Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 5(1).
<https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209>

Sanuri, M. (2016). Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1).
<https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.1-24>

Situmeang, S. M. T. (2022). POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Res Nullius Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166>

Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2).
<https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>

Suhariyono AR, S. A. (2012). PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Perspektif*, 17(1).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>

Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1).

Widayati, L. S. (2009). REVISI PASAL PERZINAAN DALAM RANCANGAN KUHP: STUDI MASALAH PERZINAAN DI KOTA PADANG DAN JAKARTA. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 16(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art2>.